



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Alamat : Jl. Dr. Wahidin No. 03 Telp/Fax. (0711) 350665 Palembang
PALEMBANG

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA PALEMBANG

NOMOR : 421.9/ 147 /SK / 26.8/PN/2013
TENTANG

Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA PALEMBANG

Menimbang : a. Bawa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kota Palembang Nomor : 421.9/354/SK/26.8/2011 tanggal 31 Oktober 2011, masa berlaku Izin Operasional PAUD. KB. PERMATA BUNDA terhitung mulai tanggal 17 Juli 2011 sampai dengan 17 Juli 2013 telah habis.

b. Bawa berdasarkan Surat Kepala UPTD Dikpora Kecamatan Sako Palembang Nomor : 421.9/236/UPTD Dikpora Sako/2013 tanggal 11 Desember 2013 tentang Rekomendasi Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Lembaga tersebut .

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor : 28 Tahun 1959 tentang Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Provinsi Sumatera Selatan .
2. Undang-undang Nomor: 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak .
3. Undang-undang Nomor: 22 tahun 1979 tentang Pemerintah Daerah .
4. Undang-undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional .
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah .
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah .
7. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor : 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Palembang .
8. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor : 2 Tahun 2001 tentang Terbentuknya Kedudukan ,Tugas Pokok,Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Daerah .
9. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor: 47 Tahun 1990 tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak .
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 051/70/2001 tanggal 19 April 2001 tentang Keberadaan Direktorat Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) .

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN

Pertama : Memberi Izin Kepada :

Nama Lembaga : **PERMATA BUNDA**
Alamat : Jl. Rustini Lrg. Anggrek III No. 1807 Rt/Rw 049/005 Kel. Sukamaju
Kec. Sako Kota Palembang

Nama Pimpinan : **SAHADA**

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan **PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

Jenis Pendidikan : **KELOMPOK BERMAIN**

Kedua : Pemberian Izin tersebut pada pasal PERTAMA berlaku terhitung mulai : tanggal 18 Desember 2013 sampai dengan 18 Desember 2015.

Ketiga : Apabila terjadi Pelanggaran atas ketentuan - ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992 Pemberian Izin tersebut pada Diktum " PERTAMA " akan dicabut.

Keempat : Pemegang Izin ini wajib :
1. Menyelenggarakan Lembaga PAUD tersebut sesuai aturan yang berlaku sehingga dapat memenuhi Fungsi Sosial .
2. Mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau yang ditentukan .
3. Membuat Laporan Bulanan secara tertib sesuai ketentuan yang berlaku .
4. Mengajukan Permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum Izin berakhir .

Ditetapkan di : Palembang
Pada Tanggal : 18 Desember 2013



Tembusan Kepada Yth :

1. Walikota Palembang
2. Kepala Dinas Pendidikan Prov.SS